

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Kal. Wahid IJdin Lt. 1 No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035
Fax. (0714) 322535 Email: inspektorat.musib@indosat.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 selesai di susun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun LKJIP Tahun 2022 sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban, penyusunan LKJIP ini bertujuan untuk memenuhi azas ketarbutaan, professionalisme, proporsionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan seluruh kegiatan dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Wujud pertanggungjawaban yang dituangkan dalam LKJIP ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dirinci dalam indikator berupa hasil atau outcome.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun; diharapkan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dan menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Sekaya, 10 Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Drs. H. R.E. AIDILFITRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19681220 198810 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam LKJP Tahun 2022 ini, memuat kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sesuai Rencana Kinerja dan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan dalam format Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), diperoleh gambaran bahwa, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin capaian kinerjanya rata-rata sudah baik, yakni antara 95% sampai dengan 100%.

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 adalah sebesar Rp27.734.974.408,00 (Dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) dan serapan dari anggaran tersebut/realisasi keuangan adalah sebesar Rp26.676.433.234,00 (Dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2022 atau sebesar 95,62% sedang realisasi fisklnya 100,00%

LXIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan sebuah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah serta merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Terwujudnya Pengawasan Internal yang Profesional dan Berintegritas menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sedangkan Misi Inspektorat yaitu :

1. Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas Birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan strategik Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, visi, misi dan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada dasarnya pelaksanaan program tidak mengalami kegagalan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa hambatan antara lain : ketertambatan yang disebabkan oleh objek pemeriksaan, utamanya untuk memenuhi kelengkapan data administrasi pada saat pemeriksaan, pemahaman yang kurang oleh objek pemeriksaan terhadap peraturan baik yang telah

ada maupun yang baru berlaku, keadaan cuaca yang sangat mempengaruhi transportasi menuju ke lokasi pemeriksaan.

Untuk memecahkan kendala-kendala tersebut di atas maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada;
2. Meningkatkan koordinasi bersama Instansi terkait yang berhubungan dengan setiap tindakan/kegiatan/ program;
3. Membuat program sosialisasi terhadap aparat yang terencana dengan baik;
4. Menyediakan kendaraan operasional khusus untuk digunakan pada saat melakukan pengawasan di wilayah yang sulit di jangkau

Sekayu, 10 Januari 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Drs. H. R.E. AIDILFITRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DEKLARASI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	3
1.3. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN	13
1.4. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS PENGAWASAN	14
1.5. SISTEMATIKA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	16
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.3. KUJ	20
2.4. PERJANJIAN KINERJA	21
2.5. RENCANA KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. PERANGKA PENGUKURAN KINERJA	24
3.2. CAPAIAN KUJ	26
3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	29
3.4. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA	29
3.5. ANALISA EFICIENSI ATAS PEMUGUNAAN SUMBER DAYA	36
3.6. ANALISA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	37
3.7. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV PENUTUP	40
4.1. TINJAUAN UMUM	40
4.2. PEMESANAN MASALAH	44
LAMPIRAN - LAMPIRAN	45
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	46
B. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, upaya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pan dan RB RI dan Peraturan Menteri Negara Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tantangan Review atas Laporan Kinerja, Pemerintah Daerah ditugaskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi Kinerja yang tenkut kepada pihak manadat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketekunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan program dan legislasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejuni dengan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan profesional", maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung ke Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatanegaraan. Inspektorat Daerah urusan Tugas dari Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Tugas : Membantu Bupati dalam bidang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas pembantuan oleh perangkat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- c. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsiya.

2. SEKRETARIS

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pungut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyusunan rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengadmnistrasi kerjanya;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- e. Pengelolaan kesegaranan, tata usaha, perbaikan dan pemahaman tanggap; dan
- f. Pelaksanaan tugas keliman lain yang diberikan oleh pimpinannya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungi sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerjatan Subbagian perencanaan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana program kerja anggaran Inspektorat Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja pengawasan;
- 4) Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Inspektorat;

- 5) Membuat konsep untuk dikordinasikan sebagai bahan persiapan surat tugas pengawasan;
- 6) Mengkaji konsep usulan dinas tentang pengendalian rencana Program Kerja Periksaan Tahunan (PKPT);
- 7) Mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengolahan dokumentasi hukum;
- 8) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- 9) Melaksanakan tugas kecemasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan

Menyajikan tugas yaitu :

- 1) Menyusun rencana kerjatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Menginventarisasi laporan hasil pengawasan;
- 3) Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun laporan dan pendokumentasi hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 5) Mendokumentasikan hasil permutukan timbal balik hasil pengawasan;
- 6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan incertititas Inspektorat; dan
- 7) Melaksanakan tugas kecemasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Menyajikan tugas yaitu :

- 1) Menyusun rencana kerjatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 3) Merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- 4) Melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- 6) Melaksanakan urusan rumah tangga;

- 7) Melaksanakan pengawas dan persiapan bahan tanggapan atas laporan pemerintahan kelembagaan;
- 8) Melaksanakan pembendaharan;
- 9) Melaksanakan verifikasi, ukuruan dan pelaporan keuangan; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. INSPEKTUR PEMBANTU I

Inspektur Pembantu I bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pemerintahan;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

4. INSPEKTUR PEMBANTU II

Inspektur Pembantu II bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang Pembangunan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pembangunan;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pembangunan;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

5. INSPEKTUR PEMBANTU III

Inspektur Pembantu III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektor.

6. INSPEKTUR PEMBANTU IV

Inspektur Pembantu IV bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. INSPEKTUR PEMBANTU V

Inspektur Pembantu V bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan investigasi.

Adapun fungsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tingkat, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan investigasi;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan investigasi;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang bidang Pencegahan dan investigasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam peninggalian pengaduan Masyarakat yang terindikasi tindak pidana korrupsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kredensial lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

8. KELompok JABATAN FUNGSIONAL

a. Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor

- 1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- 2) Jabatan Fungsional Auditor merupakan jabatan karier yang dapat diinduksi oleh sesorang yang telah berstatus PNS;
- 3) Auditor pada inspektorat Dnernih dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tugas Pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- 5) Auditor yang melaksanakan tugas pokok harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing dari;

- 6) Dalam melaksanakan penugasan pengawasan bidang keuangan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, cautions dalam rangka memberikan kenyakaman yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendaliannya dan proses tata kelola unit yang diawasi;

b. Kewenangan Auditor

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembubaran dan tanah usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, buku-buku, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasannya;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengawasan pejabat fungsional yang diwani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan
- 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor jika diperlukan.

Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

Jenis-jenis Jabatan Auditor :

a. Jenjang Auditor Ahli, terdiri dari :

- 1) Auditor Utama
- 2) Auditor Madya
- 3) Auditor Muda
- 4) Auditor Pertama

b. Jenjang Auditor Terampil, terdiri dari :

- 1) Auditor Penyelia
- 2) Auditor Pelaksana Lanjut
- 3) Auditor Pelaksana


c. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)

- 1) Kedudukan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2UPD):
 - a) Pengawas pemerintah di daerah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD) pada instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b) Pengawas pemerintah di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diudukui oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Pengawas Pemerintah di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara hierarkis kepada Inspektor Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d) Tugas Pokok Pengawas Pemerintah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas peritahuan, pengawasan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pertama, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintah daerah; dan
 - e) Dalam melaksanakan Tugas Pokok pengawasan pemerintahan harus mendapatkan pemugasan secara tertulis dari Inspektor Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2) Kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan:
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib dibentuk oleh unit yang diwasi dan pihak yang terkait;
 - b) Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diwasi; dan
 - d) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga pengawas pemerintah

jika diperlukan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 1.1
**Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin**



Berdasarkan PERDA NOMOR 285 TAHUN 2021

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diukur dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut:

Tabel 1.2
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Bawas II	1	0	1
2.	Bawas III	6	7	13
3.	Bawas IV	2	1	3
4.	Fungsional P2LP	7	6	13
5.	Fungsional Auditor	21	16	37
6.	Fungsional Umum	15	5	20
Jumlah				78

Tabel 1.3
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Menurut Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Golongan IV/a	2	1	3
2.	Golongan IV/b	6	3	9
3.	Golongan IV/c	3	11	14
4.	Golongan III/d	11	9	20
5.	Golongan III/e	10	3	13
6.	Golongan III/f	10	5	15
7.	Golongan III/g	4	3	7
8.	Golongan II/d	2	—	2
9.	Golongan II/e	—	1	1
10.	Golongan II/f	1	2	3
11.	Golongan II/g	—	1	1
12.	Golongan I/d	1	—	1
Jumlah				78

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Jenjang	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S.2	12	18	30
2.	Sarjana / S.1	15	7	22
3.	Sarjana Muda / D.III	1	17	18
4.	SMK	3	0	3
5.	KMP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
Jumlah		52	26	78

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

NO	ITEM	JUMLAH	KONDISI
1.	2	8	BAIK
2.	Kendaraan Roda 4	7 Unit	BAIK
3.	Laptop	66 Unit	BAIK
4.	Printer	40 Unit	BAIK
5.	Komputer	91 Unit	BAIK
6.	Lemari Arsip	80 Unit	BAIK
7.	Ac Portable	6 Unit	BAIK
8.	System Sistem	1 Paket	BAIK
9.	Ac Split	24 Unit	BAIK
10.	Kulkas	6 Unit	BAIK
11.	Pembasmi Debu / Vacuum Cleaner	2 Unit	BAIK
12.	Telpivo (7 Unit)	1 Set	BAIK
13.	Jumperpan Infrastruktur	2 Set	BAIK

1.3 Aspek Strategis Pengawasan

Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat memungkinkan keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian "Intern" Pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dieser manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam pengurusan lembaga pengawasan yang ditunjukkan dalam Piagam Audit Intern;
4. Pengurusan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 (*entang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025*).

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Siemar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada satuan unit kerja belum tertib;
3. Respon penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal;
4. Penerapan elemen dalam kerangka kepsitas APTP belum optimal;
5. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan SIP belum optimal;
6. Belum adanya Unit kerja yang memperoleh Predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
7. Belum optimalnya pemahaman kualitas anti korupsi Pemerintah Daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang termuat dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertehankan Opini WTP;
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus dicapai dalam 60 hari setelah laporan diterima;
4. Terwujud APTP pada tahun 2020 harus mencapai level 3;
5. Tingkat maturing SIP masih pada level 3 dari skala 1-5;
6. Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Indeks anti korupsi Pemerintah Daerah;

1.5 Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas In sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Kebentukan
- 1.3 Aspek Strategis Pengawasan
- 1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan
- 1.5 Sistematisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Dinas
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 2.2.1 Tujuan
 - 2.2.2 Sasaran
 - 2.2.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.3 IKU
- 2.4 Perjalanan Kinerja
- 2.5 Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Korangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Ciri-ciri IKU
- 3.3 Ciri-ciri Kriteria Sasaran Strategi
- 3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.5 Analisa Efisiensi atas Pengurusan Stafper Dinas
- 3.6 Analisis Program Kegiatan yang memungkinkan keterhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- 3.7 Rekomendasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Tugumuan Utama
- 4.2 Perencanaan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Perencanaan Strategis

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berjalan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Sebagaimana bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari keseksian pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen landasan atau dasar pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sebagai turut telah diulah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dari Ssaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagian ahir rancangan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017 - 2022

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
"INDRA MAJU BERJAYA 2022"	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peninggaran Kualitas Birokrasi yang Bersih, Dalam, Memberikan Pelajaman kepada Masyarakat.	Meningkatnya Akreditasi SDM (dari ketiga jenjang)
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur secara riil.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
	Mengembangkan Kemandirian Ekonomi, Perekembangan Masyarakat yang Berkualitas, dan Peningkatan Kesejahteraan.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
		Meningkatnya ketingkatannya pendidikan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan
		Meningkatnya angka pengangguran
	Meningkatnya kesejahteraan perumahan	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	
	Meningkatnya kesejahteraan lingkungan	
	Meningkatnya kesejahteraan perekonomian	
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	
	Meningkatnya kesejahteraan lingkungan	
	Meningkatnya kesejahteraan perekonomian	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1. Tujuan

Tujuan dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.**

2.2.2. Sasaran

Adisputri sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mencapai tujuan pencapaianannya melalui tahapan perencanaan kebijakan yang merupakan legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

2.2.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan Target Kinerja terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Enim yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Enim**

Tujuan	Kriteria	Indikator	Satuan	Target Capaian pada Tabel 2.1					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kesehatan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	Peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi	%	60%	60%	70%	80%	80%	90%
		Orang miskin/poor	jumlah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
	Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	Layanan kesejahteraan sosial	jumlah	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih
		Kepatuhan APP (level II)	jumlah	3	3	3	3	3	3
	Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	Rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga	Rupiah	3.0	3.3	3.5	3.4	3.0	3.0
		Rata-rata pendapatan rumah tangga	Rupiah	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5
	Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan	Rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga	Rupiah	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		Rata-rata pendapatan rumah tangga	Rupiah	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Sumber : Rencana Inspektorat Daerah Esai, Edisi 2017-2022

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang performansi instansi dari penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Inspektor Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 49/KPTS-ITDA/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Utama di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

Sasaran Renstra :

- a. Meningkatnya Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator Kinerja Utama:
 - 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAIP minimal 8
 - 2) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda
 - 3) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditinjauklariyati
- b. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Inovatif-melayani Indikator Kinerja Utama:
 - 1) Leveling Kapabilitas APP (Level 3)
 - 2) Skor Maturitas SPIP
 - 3) Skor penilaian mandiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di instansi masing-masing
 - 4) Nilai Persepsi Anti Korupsi (PAK)

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kewajibannya antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang ditetapkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sifatnya strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022**

No	Tujuan	Kinerja	Kriteria	Ruang	Tujuan	Tujuan	Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kinerja akreditasi Bimbingan dan Konseling Pendidikan	Peningkatan peningkatan akreditasi yang mencapai nilai SAKIP minimal B	Optimalisasi Layanan	Target	90		
2.	peningkatan kinerja teknologi informasi	Terwujudnya kinerja yang berkembang sesuai standar	Leverage Kepatuhan HPH (level 3)	Target	90		
	peningkatan kinerja teknologi informasi	Standarisasi BPP	Hasil	90			
		Hasil Penilaian Menteri					
		Seluruh indikator					
		pelaksanaan kinerja dan pencapaian kinerja					
		dan pencapaian kinerja					
		sejauh mungkin					
		Hasil Persepsi Akhir Komisi					
		Persepsi (BPK)					

Tabel 2.4.2
Ringkasan Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

NO.	KELAS	ANGGARAN (Rp)
	Belanja Dibutuhkan	
I.	Belanja Operasi	Rp25.630.077.466,00
	Belanja Projeksi	Rp11.540.062.940,00
	Belanja Peningkatan Jasa	Rp11.880.824.515,00
II	Belanja Modal	Rp2.114.096.933,00
	Belanja Modal Perbaikan dari Masa	Rp2.114.096.933,00
	Jumlah	Rp27.734.974.408,00

Untuk mencapai sasaran strategis pada perjanjian kinerja 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 sebesar Rp27.734.974.408,00 (membuktung 3 program dengan 12 kegiatan). Penambahan anggaran dimaksudkan untuk pemerluhan belanja modal untuk mendukung strata praswara.

Tabel 2.4.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

PROGRAM	PERUBAHAN	ALASAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PEMERINTAHAN	Peningkatan	Pengembangan dan	65.353.940,00
UNJUKAN PEMERINTAHAN	Dilaksanakan Perangkat Daerah		
DAERAH			
KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Umum	Peningkat	14.500.000,00
	Dinas		
	Administrasi Publik KBDI Daerah		29.562.300,00
	Pada Perangkat Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Pimpinan		900.375.500,00
	Daerah		
	Administrasi Umum Pimpinan		1.476.300.000,00
	Dinas		
	Pengelolaan Bantuan Milik Daerah		1.280.450.000,00
	Peningkatan Organisasi Pemerintah		
	Dinas		
	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi		116.253.210,00
	Peningkatan Kinerja		

	Pembangunan Daerah Minangkabau	649.111.000,00
	Pemerintah Kabupaten	
	Banjar	
PROGRAM	Penyebarluasan	Wingawati
PESYARINGDARAN	(Jumlah)	1.025.279.420,00
PERGAWAIDAH		
	Perbaikan dan Pengembangan gedung	1.297.477.810,00
	Visi dan Tujuan	
PROGRAM	PENTOSAKI	Peningkatan Kehidupan Teknis di
		Wilayah Pengaruh dan Pendidikan
PERDAMPAQAH	DAK	Programmasi
	Penilaian dan Asesmen	1.756.348.682,12

2.5 RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022, ditusukn suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76/KPTS-II/DA/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pendirian Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Diwakili kebupatiin Musi Banyuasin Tahun 2023, merupakan rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan mutu kuantitatif yang melekai pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanting bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan keggagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capatan kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyampaian hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membunt capatan rata-rata atas capatan indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capatan kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut berdasarkan ketentuan Permenbadagri:

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 84/100	Baik
2.	70 ≤ d < 84	Mengerti
3.	66 ≤ d < 75	Sedang
4.	51 ≤ d < 65	Rendah
5.	0 ≤ d < 50	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi

$$\text{Capatan Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Rencana - [Realisasi - Rencana]

Capaihan Indikator Kinerja = \times 100 %

Realisasi Kinerja

Seiring membandingkan rencana dengan rencana, analisa pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2022.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan dalam RKNSYRA Inspektorat Daerah Tahun 2017 - 2022.
4. Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja.
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan mencapai kegagalan atas pencapaian pernyataan kinerja.
7. Realisasi Anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan Indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara luasnya hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengakuran keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan penilaian kinerja yang diperlukan melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu pembelajaran sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa manusia, keluarga dan hasil.

Pencaapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang mencantumkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah diusulkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mus. Banyuasin adalah dengan membandingkan antara target kinerja dari realisasi kinerja

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TA.2023		Kategori
				Realisasi	Capaihan (%)	
1.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai IKU diatas 80	%	90	104,100	115,00%	 Baik
2.	Rasio inspektor laporan hasil tugas pada PPK	Pendekar	WTP			 Diperbaiki
3.	Persentase rancangan hasil penyelesaian RPP yang ditetapkan >= 8	%	80	90,00%	112,50%	 Baik
4.	Layanan Kependidikan NIPD (Layak)	Layak	Layak/BL	BL	65,00%	 Rendah
5.	Rincian Indeks IKU	Rincian	3,00	3,0000	102,00%	 Baik
6.	Nilai Ausdilasi Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan dikembangkan menjadi standart	Skor/ Skala	8	9	100	 Baik
7.	Selia, Perangkat Anit Korupsi (PAK)	skilar/ Rata	4	70,50	75	 Rendah
RATA-RATA CAPAIAN					78,56	

Tabel 3.2.2
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 s/d 2022
Kabupaten Muhi Banyuasin

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi raya dikemparuh pada 54,8% antara 50-60%	%	75	69,1%	100	74,6%	100,0%
2.	Risiko kredit bagi Lembaga Kelembagaan Pendaftaran	Persentase	47,7%	47,7%	37,7%	47,7%	
3.	Peningkatan sektor pertanian dan perikanan dalam DPK yang ditunjuk dan dipimpin	%	75	75	75	77,3%	80,0%
4.	Leverage Kepatuhan APP (Lantai)	Level	B+	B+	B+	B+	B+
5.	Rasio Masyarakat (RMP)	Rasio	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%
6.	Rasio Penduduk Miskin (SdM) Asal mula dan penduduk yang dilengkapi dengan hak-hak di rumah muka dan lingkungannya	Rasio/ Puluhan	Rasio sdm miskin per ribu penduduk	0,00	0,00	0,07	0,00
7.	Rasio Penduduk Asal Rumah (RPAR)	Rasio sdm	Rasio sdm dilengkapi dengan hak-hak	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 2 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

No	KINERJA	PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN
1.	Bantuan	✓
2.	Tinggi	✓
3.	seminar	✗
4.	stokhis	✓
5.	target Pendek	✓

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel berikut:

NO	KINERJA	JUMLAH CATATAN	INDIKATOR					RATA-RATA CATATAN	PENUTUP	
			0-60 0/100	61-70 1/100	71-80 2/100	81-90 3/100	91-100 4/100			
1.	Menyampaikan informasi keperluan kegiatan dalam pertemuan	0	0	0	0	0	0	0	0	Rampai tinggi
2.	Menyampaikan informasi keperluan kegiatan dalam pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	Rampai tinggi

3.4. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin diidentifikasi menjadi 7 (tujuh) indikator sasaran yaitu :

1. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 29 disebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan evaluasi SAKIP Periode I. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi :

- a. Pengembangan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut.

Jumlah SAKIP PD yang bermutu minimal B \times 100%

Jumlah Seluruh Perangkat Daerah

Nilai hasil akhir komponen-komponen akan digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI	ANGKA INTERPRETASI
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Kurang Baik
4	B	>60 - 70	Rata
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	CD	<30	Rugski Keras

Tujuan evaluasi SAKIP ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 3.4.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja min B Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	3	3	4	6	6	4	3	6	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	Persen	30	100	100	90	74,62	82,91	90	104,166	93,75

Dari tabel 3.4.2 dapat dilihat berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B pada tahun 2022 realisasi yang diperoleh 104,166 dari target 90 dengan capaian 93,75, sedangkan pada tahun 2021 realisasinya diperoleh 74,62 dari target 90 dengan capaian 82,91. Jika di lihat dari 2 tahun terakhir persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B "Sudah" mencapai target yang ditetapkan.

Capaian jumlah persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B tergambar dalam tabel 3.4.3 dibawah ini :

Tabel 3.4.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	85,30	A (Memuaskan)
2	Dinas Kesehatan	83,78	A (Memuaskan)
3	Sekretariat Daerah	82,70	A (Memuaskan)


4	KSUD Sekayu	82,02	A (Memuaskan)
5	BPPMPSP	82,06	A (Memuaskan)
6	Bappeda	82,02	A (Memuaskan)
7	BPPRDI	81,57	A (Memuaskan)
8	DPPA	80,60	A (Memuaskan)
9	BPKAD	80,23	A (Memuaskan)
10	Disdikterpal	79,70	B (Sangat Baik)
11	BKPSDM	79,70	B (Sangat Baik)
12	Dinas Dagangan	69,62	B (Baik)
13	Diskominfo	69,65	B (Baik)
14	Dinas Ketahanan Pangan	69,10	B (Baik)
15	Sipol PP	68,81	B (Baik)
16	Perpustakaan dan Arsip	68,74	B (Baik)
17	DTRPHP	68,70	B (Baik)
18	Disperpar	68,03	B (Baik)
19	Dinas Perkim	67,76	B (Baik)
20	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	67,75	B (Baik)
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67,75	B (Baik)
22	Dinas Koperasi	67,68	B (Baik)
23	Dinas Sosial	67,10	B (Baik)
24	Dinas Perhutian	67,34	B (Baik)
25	Dinas PU/PR	67,23	B (Baik)
26	DIPKEI	67,23	B (Baik)
27	Kesbangpol	66,98	B (Baik)
28	Dinas Lingkungan Hidup	66,87	B (Baik)
29	Dinas Perikanan	66,65	B (Baik)
30	Dinas PMD	66,55	B (Baik)
31	Han	64,42	B (Baik)
32	Kec. Sekayu	63,17	B (Baik)

No	Pengangkat Daerah	Nilai	Kategori
33	Kec. Lais	63,07	B (Baik)
34	Sekretariat DPRD	62,70	B (Baik)
35	Kec. Jambi Jaya	62,05	B (Baik)
36	Dinas Perkebunan	61,60	B (Baik)
37	Kec. Breyung Ienot	61,75	B (Baik)
38	Kec. Babat Timur	60,45	B (Baik)
39	Kec. Sungai Dosa	60,64	B (Baik)
40	Kec. Babat Suput	60,49	B (Baik)
41	Kec. Tungkal Jaya	60,44	B (Baik)
42	Kec. Keltiang	60,44	B (Baik)
43	Kec. Sungai Lilit	60,39	B (Baik)
44	Kec. Sungai Keruh	60,46	B (Baik)
45	Kec. Pialam Tinggi	60,79	B (Baik)
46	Kec. Lalan	58,14	CC (Cukup Memadai)
47	Kec. Lawang Wetan	53,79	CC (Cukup Memadai)
48	Kec. Hantang Hari Leko	52,35	CC (Cukup Memadai)
NILAI RATA-RATA		68,27	B (Baik)

Berdasarkan laporan hasil Tim Evaluator SAKIP pengangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 700/661/TDA/2022 tanggal 18 Juli 2022 menunjukkan bahwa dari 48 Pengangkat Daerah yang dievaluasi, sebanyak 9 Pengangkat Daerah memperoleh predikat "Memuaskan" (A), sebanyak 2 Pengangkat Daerah memperoleh predikat "Sangat Baik" (BB), sebanyak 34 Pengangkat Daerah memperoleh predikat "Baik" (B), sebanyak 2 Pengangkat Daerah memperoleh predikat "cukup" (CC), dan sebanyak 1 Pengangkat Daerah memperoleh predikat "kurang" (C). sehingga Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai sebesar **68,27** dengan kategori **B** interpretasi **Baik**.

Tabel 3.4.4
Nilai capaian rata-rata akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah

NO	KOMPONEN	SUDUT (%)	HASIL EVALUASI	RATA-RATA
1	PERENCANAAN KINERJA	30	76.52	88.40
2	PEMOLAKURAN KINERJA	25	77.94	71.71
3	PELAPORAN KINERJA	15	9.64	64.30
4	EVALUASI INTERNAL	10	4.80	49.01
5	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI	22	9.26	96.82



Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan volansi dalam pencapaian kinerja:

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat capaian kinerja pada belum secara optimal dilakukan.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terrealisasinya target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan, ada beberapa faktor penyebab dalam pencapaian kinerja yang dilakukan terhadap lima komponen

manajemen kinerja, antara lain :

- Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada level jabatannya terutama pada level PD Perencanaan Kinerja;
- Keseksianan antar dokumen perencanaan perlu menjadi perhatian, karena masih ditemukan adanya ketidaksejalan antara dokumen perencanaan baik RPPMD, Rokstra, maupun pada Perjanjian Kinerja;
- Penyejangan (cascade) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Pada beberapa PD, cascade tidak memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan peran yang diembannya oleh setiap jabatan;
- Belum terlihat koordinasi dan mekanisme cross cutting antar PD dalam menjaga dan mengawasi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
- Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap implementasi SAKIP pada PD masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong pertambahan akuntabilitas kinerja pada mening-miring Perangkat Daerah;
- Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap analisis yang komprehensif terkait pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.

b) Faktor Pendukung dan strategi dalam pencapaian kinerja

- Komitmen pimpinan, baik Bupati hingga pimpinan PD terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap pimpinan memiliki kepemimpinan, serta pemahaman dan tanggung jawab terhadap kinerja yang akan diwujudkan;
- Tim Satgas Sakip Kabupaten Muhi Badyusin dan tim evaluator melakukan bimtek/coaching clinic dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya penyejangan kinerja, proses bisnis dan melaksanakan analisa terhadap keseksianan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah guna meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

- Melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pendekuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Adanya upaya cross-checking antar Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mendorong seluruh PD untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kerja masing-masing;
- Menyempurnakan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjajikkan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah untuk dan mendorong capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatkan kapasitas kompetensi Tim Evaluator.

c) Solusi

- Ketegasan diri Bupati hingga pimpinan PD terkait untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja PD;
- Meningkatkan Tim Satgas Salip Kabupaten Musi Banyuasin dan tim evaluator melakukan himtek/coaching clinic dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya perijenjang kinerja, proses bisnis dan melakukam analisa berhadap keselarasan antar dokumen permitinan Perangkat Daerah guna meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

- Mendorong seluruh PD untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dilengkungkan kerja masing-masing;
- Menambah pengetahuan aparatur yang membantu Laporan Kinerja sehingga lebih memahami cara pembuatan Laporan Kinerja ini;
- Mengoptimalkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan humburan dalam pencapaian tindera yang telah diperjatakan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah, untuk dan mendorong capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatkan kapasitas kompetensi Tim Evaluator.

2. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan. Isinya menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan Pemerintah-Pusat (LKKP),
2. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Adapun komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini Hk% secara bertingkat terdiri dari :

1. Tidak Wajar (TW),
2. Tidak Memberikan Pendapat (TNP),
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan
4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 3.4.5

Perbandingan Capaian Kinerja Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda
Tahun 2020 – 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TAHUN	PERIODE	OPINI %	TAHUN	PERIODE	OPINI %	TAHUN	PERIODE	OPINI %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	Pjokuk	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WDP	WTP	-

Dari tabel 3.4.5 dapat dilihat persentase peningkatan diambil yang memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda pada tahun 2022 belum diterimanya hasil evaluasi dari pemeriksaan BPK RI sementara pada tahun 2021 memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda dengan penilaikan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Jika di lihat dari 2 tahun terakhir Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda tergantung dibentuk terti:

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 06/A/LHP/XVIII.PLG/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, Inspektorat Kabupaten Muara Enim memperoleh Opini Wajar Dengan Pengocokan (WDW).

Analisis terhadap faktor penghambaran, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambar dalam pencapaian kinerja

Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;

- Adanya permasalahan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya;
- Adanya Kerugian Daerah yang belum dipulihkan (kasus yang sudah terbit SKTJM) dari
- Lemahnya sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah dan alokasi masih lemah.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Melakukan perbaikan target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- Melakukan perbaikan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya; dan
- Melakukan evaluasi dari monitoring dalam upaya pembinaan dan pengontrolan serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawali pelaksanaan dan penerapan;

c) Solusi

- Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan *crash date down* agar program dan kegiatan dapat akurasi dan siklus untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawali pelaksanaan dan pembangunan;
- Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang rmasial (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah dimuat secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau hasil akuntansi komprehensif lainnya.

LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat tertulis atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi dengan Status Selesai} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan BPK RI}}$$

$$= \frac{100}{100} = 100\%$$

Tabel 3.4.6

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARJAH	2020			2021			2022		
				TARJAH	MULAI	CAPAIAN %	TARJAH	MULAI	CAPAIAN %	TARJAH	MULAI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
3	Persentase penyelesaian kasus pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	20%	75	77,03%	100,00%	70	84,16%	100,00%	80	90,02%	100,00%

Dari tabel 3.4.6 dapat dilihat berdasarkan status rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 90,02% dari 80% target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai 84,16% dari target 70% target yang ditentukan. Jika dilihat dari 2 tahun terakhir persentase rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti **Sudah** mencapai target yang diutamakan.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- Kurangnya pemahaman terhadap rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan kurangnya pemahaman data dukung atas tindaklanjut temuan hasil BPK RI;
- Dokumen-dokumen yang berkaitan tindaklanjut sulit ditemukan atau sudah hilang;
- Kesulahpahaman pihak-pihak untuk pemeriksa dengan entitas;
- Kurangnya koordinasi SKPD dalam menanggapi tindak lanjut;
- Ketidakmampuan yang bersangkutan dalam menjalani tugasnya kerugian;
- Yang bersangkutan telah meninggal dunia dan mutasi kerja.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Pendampingan / fasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui kegiatan pembahasan dan pemuktawaran tindak lanjut; dan
- Melakukan pendampingan langsung ke kepengurusan dalam rangka evaluasi tindak lanjut dan mendapatkan masukan terkait kesulitan yang dijumpai dalam penyelesaian tindak lanjut.

c) Solusi

- Mendorong untuk proaktif dalam penyelesaian tindak lanjut dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut;
- Sudah mengefektifkan Majelis TPTOR; dan
- Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada.

4. Leveing Kapabilitas APIP (Level 3)

IACM atau *External Audit Capability Model* adalah model yang digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional. IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapabilitasnya. APIP perlu melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Level Kapabilitas APIP Menurut Kategori IACM

Tabel 3.4.7

Perbandingan Capaian Kinerja Leveling Kapabilitas APIP (Level 3)

No	IMPLEMENTASI KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Leveling Kapabilitas APIP	Level	2+	2+	66.66%	3	3	100%	3	3	100%

Dari tabel 3.4.7 dapat dilihat berdasarkan laporan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai Level 2+ dari Level 3 target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai Level 2+ dari target Level 3 yang ditentukan. Hasil Penilaian tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2021, untuk tahun 2021-2022 belum dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SP-2649/D3/04/2019 tanggal 27 desember 2019 dengan rincian hasil Quality Assurance di dalam Tabel 3.4.8:

Tabel 3.4.8

Hasil QA Kapabilitas APIP

No	ELEMENT	LEVEL
1	Pemanfaatan Layanan	2+
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2+
3	Praktik profesional	2+
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan Inovasi organisasi	3
6	Struktur Data kerja	3

Hasil QA terhadap 24 *Key Process Area* (KPA) dari enam elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP Level 3, menyimpulkan bahwa 19 KPA tersebut telah memenuhi Level 3 didukung dengan infrastruktur serta terimplementasikannya secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*) dan sebanyak 5 KPA belum terimplementasi dengan baik (*In Progress*) atau realitas 2+, sehingga capaian kinerja Kapabilitas APIP adalah 66,666% dari target yang ditetapkan 3.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kriteria :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja:

- KPA Audit Kinerja yang dilaksanakan belum mengakur aspek 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien) dan keberhasilan kinerja berdasarkan program strategis yang berisiko tinggi dan berpengaruh pada pencapaian tujuan penda;
- Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat;
- Peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (*Advisory Services*) belum optimal;
- Sumber dan Prasarana untuk mendukung tugas pengawasan belum memadai;
- Kebutuhan Tenaga Auditor / Pengawas Inspektorat tidak sebanding dengan objek yang diawasi;
- KPA Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum menggunakan hasil penilaian resiko (Risk Register OPI) dan menggunakan nya sebagai salah satu dasar untuk menyusun PPBR. Penyusunan PPBR belum menggunakan peta resiko program strategis penit dan OPI. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang belum mampu mengawasi pencapaian tujuan organisasi dan mengintegrikan risiko organisasi;
- KPA Kerangka Kerja Manajemen Kualitas Inspektorat belum menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Telah Rekomendasi APIP sehingga belum dapat memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern serta kesesuaian dengan standar audit intern Pemerintah (SAIP).

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Pembangunan Komitmen dan pengembangan kebijakan untuk membangun, mengembangkan dan menyelenggarakan aktivitas esensial pada KPA;
- Melakukan upaya menujukan output dan outcome pada KPA yang perlu diperbaiki melalui aktivitas esensial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- Melakukan Evaluasi pengukuran peningkatan kapabilitas APIP terhadap aktivitas esensial secara berkelanjutan dan etanalis untuk mengetahui tingkat kemajuannya;

c) Solusi

- Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tugas pembinaan dari pengawasan sebagai produk Hukum daerah;
- Internal Audit Charter (IAC);
- Mengoptimalkan kompetisi dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (Ekonomic, efektif dan efisien) serta ketepatan terhadap peraturan yang ada;
- Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dari kompeten;
- Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

5. Sistem Maturitas SPiP

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. SPiP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kemandirian pelaporan keuangan, pengamatan

aset negara) dan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Skor Maturitas SPIP Hasil Penilaian (QA) dan BPKP

Tabel 3.4.9

Perbandingan Capaian Kinerja Skor Maturitas SPIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN	2020		2021		2022	
				REALISASI	PERSENTASE (%)	REALISASI	PERSENTASE (%)	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	No. Maturitas SPIP	Rasio	2,8	1,0602 (Penilaian Tahun 2019)	93	13,16(13) (Penilaian Tahun 2019, Karena tidak ada penilaian BPKP dan SPION)	100,00%	13,03(13) (Penilaian Tahun 2019, Karena tidak ada penilaian BPKP dan SPION)	100,00%

Dari tabel 3.4.9 dapat dilihat berdasarkan Hasil Penilaian SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan skor Maturitas SPIP pada tahun 2022 masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2019 sebesar "13,0602" atau berada pada level **terdefinisi** yang berarti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan ter dokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Karena tahun 2021 tidak dilakukan assessment dari BPKP terkait terhadap penilaian maturitas SPIP dikarenakan adanya perubahan regulasi terhadap penilaian SPIP dan pandemi Covid-19. Sehingga untuk nilai pada tahun 2021 menggunakan penilaian Tahun 2019.

Hasil Quality Assurance (QA) atau Penilaian Maturitas Penyeleenggaraan SPIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian hasil Penilaian SPIP di dalam Tabel 3.4.10 :

Tabel 3.4.10
Hasil Penilaian SPIP BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama-Nama SPIP	Bobot (%)	Hasil Self Assessment:		Hasil Penilaian		Penilaian Klasifikasi	
			Nilai SA Perbaik.		Nilai QA			
			Risk	Nilai	Risk	Score		
1.	Engagement Pengendalian	30	1,0000	1,0000	0,1250	0,9075	[0,1125]	
2.	Pendekatan Risiko	30	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-	
3.	Engagement Pengendalian	05	0,0000	0,7500	0,0000	0,7727	0,0000	
4.	Inovasi dan Kemajuan	10	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	[0,0000]	
5.	Pemantauan	15	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-	
Jumlah		100		3,2000		3,0602	[0,1300]	
Keterangan					Level 3 (Perbaik)			

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
- Dokumen SOP belum memadai;
- Belum optimalnya dalam pendokumentasiin pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin;
- Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman menerapkan SPIP sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat proses SPIP, antara lain dengan metode pengendalian baru dan pelatihan personil secara teratur;
- Memantau serta mengevaluasi secara periodik pelaksanaan dan SOP

- serta menggunakan hasilnya untuk perbaikan dalam pengendalian secara berkelanjutan;
- Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk personel pelaksana, kgiatan pokok Kementerian dan mengimplementasikannya dalam kegiatan rutin keseharian; dan
 - Memastikan bahwa resiko menjadi pertimbangan dan dimasukkan sebagai kriteria mutu dalam pengambilan keputusan.

c) Solusi

- Merususn daftar resiko dan rencana tindak pengendaliannya;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan implementasi serta mendukungnya saran atau hasil evaluasi tersebut; dan
- Menyelenggarakan penyelenggaraan SPW dengan memperhatikan aspek pengendalian intern untuk meningkatkan unsur dari sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Skor Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kesiapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*) oleh Kementerian/lembaga. Daur pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Setiap tiga tahun penilaian mandiri reformasi birokrasi tersebut di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4.11
Perbandingan Capaian Kinerja Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SETUAN	2020			2021			2022		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	916. Sepatuasi Mandiri terhadap pelaksanaan reformasi dan birokrasi	Staf Ahli	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	100

Dari tabel 3.4.11 dapat dilihat berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 telah memenuhi indikator realisasi **67,90** dengan kategori **B** dari **CC** target yang telah ditentukan, tincian hasil evaluasi tersebut di dalam Tabel 3.4.12. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor R/313/HK.06/2021 dengan nilai **51,42** Kategori CC atau mencapai 100%.

Tabel 3.4.12
Hasil Evaluasi Inspektorat Kinerja Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

No	Komponen/Sub Komponen	Pilihan Jawaban	
		Nilai	Ideals 60 (mu)
PENGURUT 960,00		39,49	
1.	Masa Jalan pertumbuhan (2)	1,16	50,00
2.	Desirabilitas Kebijakan (2)	1	50,00
3.	Pemahaman dan Pengaruh Organisasi (2)	0,53	50,00
4.	Pemahaman Tantangan (2,2)	1,00	55,00
5.	Pengembangan Sistem Manajemen (2,2)	2,20	74,00
6.	Pengaruh Aliran Informasi (2,2)	1,88	75,20
7.	Pengaruh Persepsi (2,5)	1,50	60,00
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,2)	1,99	51,00

	Pemenuhan (20,00)	1,00	55,20
1	Kualitas Pengelolaan Aset (1)	0,50	69,00
2	Kualitas Perigrafikasi PPA (1)	0,80	80,00
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan (1)	0,25	25,00
4	Kualitas Pengelolaan Aset (1)	0,25	25,00
5	Merit System (1)	1,10	110
6	ASB Profesional (1)	0,50	50,00
7	Kualitas Pengetahuan (1)	0,25	25,00
8	Mutuanta SPP (1)	0,61	61,00
9	Kapabilitas APD (1)	0,60	60,00
10	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (1)	0,86	86,00
	Rata-Rata Area Pemenuhan (10)	3,88	50,20
1	Manajemen Perubahan (3)	1,05	66,00
2	Perregulasi Kebijakan (3)	2,50	83,33
3	Peningkatan Pengabdian Organisasi (3,75)	3,63	80,67
4	Peningkatan Tatalaksana (3,75)	1,24	35,73
5	Peningkatan Manajemen SDM (3,75)	3,43	81,75
6	Pengurusan Akuntabilitas (3,75)	2,74	73,07
7	Pengurusan Pelayanan (3,75)	2,53	69,13
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)	3,75	100
	Rerata (30)	19,67	69,17
	HASIL (40)	31,31	
1	Akseleritas Kinerja dan Keterwujudan (10)	7,42	74,20
2	Kinerja Pelayanan Publik (10)	8,43	84,00
3	Pengembangan Yang Berwujud dan Inovasi KLN (10)	8,25	82,00
4	Kinerja Organisasi (10)	7,22	72,20
	TOTAL PENGUNGKIT * HASIL (Indeks RI)		67,90

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Nomor : 700/S.19/ITDA/2022 Tanggal 15 Juni 2022 realisasi kriteria tahun 2022 yang menunjukkan dengan melibat dua komponen yaitu "pengungkit" dan "hasil", indeks reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim adalah **67,90** dengan Kategori **B (Baik)**.

Tabel 3.4.13
Hasil Penilaian SPID BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20,00	8,16	8,32
II.	Penerapan	10,00	0,47	6,18
III.	Reform	30,00	6,97	7,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	21,60	21,60
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,42	7,53
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,23	6,87
3	Pemerintahan yang berwib dan bebas KKN	20,00	9,38	8,43
4	Kinerja Organisasi	10,00	0,76	0,69
	Total Komponen Hasil	40,00	29,79	29,82
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	51,39	51,42

Realisasi kinerja tahun 2021 yang ingin dicapai yakni Skor CC sementara Realisasi Penilaian Reformasi dan Birokrasi Penda berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerium Penilaiangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2/213/RB.06/2021 dengan nilai **51,42** Kategori CC atau mencapai 100%. Rincian Hasil Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja:

- Implementasi Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah, sedangkan implementasi pada tingkat perangkat daerah belum sepuhunya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi masih berjalan terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan

kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.

- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi belum dilaksanakan secara berlaku, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal;
- Agen perubahan yang dibentuk, baik di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD belum seluruhnya dilakukan harmonisasi dan revisi terhadap kebijakan kebijakan yang menghambar;
- Upaya pengembangan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tindaklanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), serta pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritisik/susisekti belum sepenuhnya berjalan optimal;
- Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja:

- Melakukan pengawas dan pendamping program Reformasi Birokrasi pada tingkat perangkat daerah program-program yang diluangkan dalam road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Muisi Banyuesiri dan rencana kerja Perangkat Daerah agar berfokus pada upaya-upaya konkret dalam rangka mewujudkan tatakejora Pemerintah yang bersih dan akuntabel, kapabel serta melayani publik yang prima;
- Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan berpotensi memperlambat proses layanan publik. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut ditindak lanjut dengan penyederhanan atau deregulasi kebijakan/diktat

- Menyusun peta proses bisnis yang menegumbarikan alir kerja dan keterkaitan antar struktur pada Unit Kerja, serta di sesuaikan dengan penyelidikanan jabatan atau organisasi.

c) Solusi

- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah;
- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Penyelesaian Dokumen Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
- Meningkatkan penguatan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, Whistleblowing System, pengadaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, serta pelarapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara efektif pada PD.

7. Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survei persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungannya dan penilaianya dilakukan oleh Kementerian PAN dan MH.

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mengandung kualitas harkensi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas perelaran yang diberikan di setiap tahunnya. Teknis analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tipe unsur berklasifikasi antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERPENGARUH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 3.4.14 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

**Tabel 3.4.14
Nilai Persepsi Korupsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval DPK	Nilai Interval Konversi DPK	Mutu Pengeluaran	Kinerja Untuk Pelayanan
1	1,00 - 1,25	32,50 - 40,75	D	Tidak Berhasil dan Kompetitif
2	1,26 - 2,50	40,76 - 62,50	C	Bersifat Sangat Cepat Kompetitif
3	2,51 - 3,25	62,51 - 80,00	B	Bersifat Sangat Cepat dan Efisien
4	3,26 - 4,00	81,25 - 100,00	A	Bersifat dari Korupsi

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Nilai Persepsi Anti Korupsi Penilaian Mengaplikasi RB

Tabel 3.4.15

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			TARIF	REALISASI	CAPAIAN	TARIF	REALISASI	CAPAIAN	TARIF	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skor/Nilai	5	5,75	12%	5	5,03	10%	6	7,52	7%

Dari tabel 3.4.15 dapat dilihat dengan merujuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/13/RB.01/2021 tanggal 23 Juni 2021 Hal : Penyampaikan Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai Nilai Hasil Survei Objektif Persepsi Anti Korupsi dalam Evaluasi RB maka untuk survei pengakuran anti korupsi akan menggunakan angka/index konversi dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK. Dari hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK bahwa Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 memperoleh realisasi angka/index **70,52** dengan mutu pelayanan nilai persepsi pelayanan **B (Cukup Bersih dari Korupsi)**. Jika dibandingkan Tahun 2021 yang merujuk pada hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK bahwa Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 memperoleh realisasi angka/index **63,03** dengan mutu pelayanan nilai persepsi pelayanan **B (Cukup Bersih dari Korupsi)**.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja:

- Meningkatnya tujuan tumpukan sebagai ketujuhan nasional dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi;
- Kurang memadainya pemahaman obyek pengawasan terhadap faktor risiko dalam penyelenggaraan tugasnya;

- Terbatasnya keahlian dan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi, keterbukaan dan leluasaan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat serta penguatan tata kelola kelembangann.
- c) Solusi
- Melakukan survei terhadap persepsi antara korupsi pemerintahan daerah;
 - Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor tuwan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantongan mustahiyakin.

E. Analisa Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2022 efisiensi belanja bersifat bersifat sebesar 6,141% dari total anggaran belanja modal yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dinam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu pencapaianya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat perubahan anggaran.

Efisiensi sebesar 6,141% merupakan akumulasi dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, dan Pendampingan dan Asistensi

Efisiensi belanja modal tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Ruang Raya	Ruang Non Raya	Total	
1.	Peningkatan peningkatan asuransi yang aman dan nyaman (BAK) indikator B.	Rp1.367.124.000,00	Rp7.795.771.412,00	Rp9.162.895.412,00	12,3%
2.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	Rp1.408.200.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp2.508.200.000,00	1,8%
3.	Peningkatan pengelolaan hasil pemotongan PPN yang efektif dan efisien	Rp1.307.122.000,00	Rp1.263.771.027,00	Rp2.570.893.027,00	2,2%
4.	Lembar Kepatuhan APP (level 3)	Rp10.395.300,00	Rp6.200.000,00	Rp16.595.300,00	0,1%
5.	Risk Institute RI	Rp67.188.576,00	Rp67.188.576,00	Rp134.377.152,00	1,4%
6.	Bina Komunitas Masyarakat Asang Assessment atau pendeklarasi indikator dan memberikan dana insentif sebesar Rp 100.000,-	Rp60.000.000,00		Rp60.000.000,00	0,5%
7.	RKA Persepsi Anti Korupsi (PKA)	Rp10.477.000,00	Rp10.477.000,00	Rp20.954.000,00	0,2%
Jumlah Rilis dan Model Pendamping Wajib		Rp17.475.722.000,00	Rp17.475.722.000,00	Rp34.951.444.000,00	12,1%
Jumlah Rilis dan Model Pendamping		Rp1.304.477.100,00	Rp1.304.477.100,00	Rp1.304.477.100,00	1,2%
Total Rilis dan Model Pendamping		Rp18.779.199.100,00	Rp18.779.199.100,00	Rp18.779.199.100,00	1,1%

F. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil analisa pencapaian kinerja per Indikator dapat disimpulkan beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- a. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - I. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD.

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Program Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Peralatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 8 (Delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyiapan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian;
 - 6) Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang undangan;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelemparaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program ini terdapat dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Kondisi Dinas Operasional atau Lepangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelajaran Umum Kantor.
8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program ini terdapat dari 4 (Empat) kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak;
 - 2) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Program Penyelegaranan Pengawasan Internal
- Program ini terdapat dari 6 (Enam) kegiatan yaitu :
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Perbaikan Desa;
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
10. Penyelegaranan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Program ini terdapat dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
11. Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

13. Program Pendampingan dan Asistensi

Program ini terdapat dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Pendampingan, Asistenst, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

G. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektorat Deerah Kabupaten Musi Rawas yang mencantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 dan menjadi dasar perusaman anggaran ini adalah sebesar Rp27.734.974.405,00 dengan Realiasi sebesar Rp25.575.433.234,00. Anggaran dan realiasi belanja pada Tahun 2022 dilisankan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui kinerja nihil sebagai berilmit :

Tabel 3.5.2
Akuntabilitas Keuangan

NO	SATUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
					6
1	Meningkatnya Komitmen Akurasi dan Transparansi Penyaluran Dana	Program Penyelektivitas Penyaluran Intensif	Rp4.025.279.420,00	Rp3.673.372.651,00	91,50
		1. Pengembangan Energi Renewable Energy	Rp1.457.000.000,00	Rp1.389.072.579,00	97,64
		2. Pengembangan Kesiagaan Penegakkan Dishub	Rp7.526.230.000,00	Rp6.017.190.838,00	80,61
		3. Rintisan Laporan Kinerja	Rp19.999.800,00	Rp16.246.719,00	86,45
		4. Review Laporan Keuangan	Rp10.000.000,00	Rp56.911.010,00	561,05
		5. Pengembangan Hukum	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	100,00
		6. Mendorong dan Sokalisasi Tindak	Rp19.929.830,00	Rp19.929.830,00	100,00

	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penilaian Langsung Hasil Pemeriksaan APBN/Pengeluaran			
	Program Penyaluruan Pembangunan Dalam Tahunan	Rp1.397.977.810,00	Rp1.369.568.645,00	90,81
	1. Pengembangan Penyaluruan Kerugian Negara/Dana	Rp1.395.720,00	Rp1.369.181.000,00	92,69
	2. Pengembangan Dalam Tahun Tertulis	Rp1.247.578.000,00	Rp1.126.026.261,00	90,13
	Program Peningkatan Kebijakan Teknologi di Bidang Pengembangan dan Fasilitas Pengembangan	Rp99.959.830,00	Rp99.590.192,00	99,59
	1. Perbaikan Kesiapan Teknologi Bidang Pengembangan	Rp99.959.830,00	Rp99.590.192,00	99,59
	2. Peningkatan Kesiapan Teknologi Bidang Pengembangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2.	Pengembangan Bakteriologi Bantuan Masyarakat	Rp1.736.369.683,00	Rp1.735.765.649,00	98,36
	Kebijakan Penitipan dan Analisis			
	1. Penitipan dan Analisis Verifikasi dan Penilaian Kolaborasi Rumah sakit	Rp1.562.570,00	Rp1.562.000,00	98,33
	2. Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi (Penitipan) dan Penilaian Kolaborasi	Rp19.797.550,00	Rp19.663.647,00	99,74

	2. Penilaian pengaruh Akselerasi dan Vektorial Pengaruh Lingkungan	Rp 600.000,- 602,00	Rp 693.077.366,00	97,00%
--	---	---------------------	-------------------	--------

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja pada bagian-bagian/ wilayah-wilayah yang ada pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun untuk Tahun 2021 terdapat program dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bagian-bagian / wilayah-wilayah dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada musing-musing bagian/ wilayah dimaksud (diturut gaji, tunjangan, dan belanja rutin lainnya).
2. Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) capaian kinerja kegiatan termasuk kategori sangat baik dengan nilai capaian indikator kinerja 94%.
3. Disadari bahwa pencapaian sasaran belum sepenuhnya maksimal, hal ini disebabkan beberapa kendala, diantaranya:
 - a) Penerapan dan perencanaan kegiatan dana anggaran belum sepenuhnya mengacu pada tugas pokok dan fungsi musing-musing sub bagian/ wilayah yang ada.
 - b) Beberapa kegiatan yang menuju pencapaian kinerja sasaran belum dilaksanakan.
 - c) Masih terkendalaanya koordinasi internal dalam penetapan rencana program/ kegiatan untuk tiap sub bagian/ wilayah.
 - d) Keterbatasan yang disebabkan oleh objek pemeriksaan, utamanya untuk memenuhi kelengkapan data administrasi pada saat pemeriksaan dilaksanakan.
 - e) Pemahaman yang kurang oleh objek pemeriksaan terhadap petunjuk baik yang telah ada maupun yang baru berlaku.
 - f) Kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi transportasi menuju ke lokasi pemeriksaan, terutama lokasi yang terdiri besar sulit untuk ditempuh.

- g) Kekurangan kualitas diri pengetahuan yang dimiliki para pegawai serta masih banyak pegawai yang mengalami ketertinggalan dalam hal informasi baru yang berkaitan dengan audit/pemeriksaan.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang telah disebutkan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan beberapa upaya pemecahan masalah antara lain :

1. Tingkatkan SDM melalui optimisasi kinerja operasi dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap penerapan program dan kegiatan dengan mengirim SDM yang ada pada Inspektorat untuk mengikuti Bimtek, Pelatihan dan sebagainya yang tentu berdampak meningkatkan kualitas SDM hal ini perlu diimbangi dengan pembentukan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM operasional.
2. Peningkatan kualitas sartana dan prasaranan guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja operasional.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan setiap tindakannya/ kegiatan/ program (dalam hal ini BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Departemen dan Inspektorat Provinsi).
4. Memberikan pembinaan secara langsung kepada objek pemeriksaan, sehingga untuk pengawasan/ pemeriksaan selanjutnya dimana yang akan datang lebih baik dan kooperatif.
5. Mengusulkan untuk melakukan penambahan pegawai yang memiliki kualifikasi yang memenuhi standar.

Dermikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2022, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan petunjukan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kabupaten
Negeri
Tahun:

Masa Bantuan
Inspektorat Kabupaten Malang
2023

Lampiran RKT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
			R	
1.	Terwujudnya Organisasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Muda dan Difabel	100%	100.000
		Optimalisasi Layanan Administrasi Publik	95%	-
		Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Permediasi DPKI yang Aktif dan Inovatif	80%	90.000
2.	Terwujudnya Program Pendidikan Kelautan yang Kompetitif dan Berkarakter	Lewatting Kapal/Kelautan AFRI	100%	2+
		Survei Maritim -IP	90%	20.000 (Penilaian Tetapan 2020, Implementasi setiap penilaian 100% dari 100%)
		Survei Maritim (Self Assessment) dan Pendeklarasi Data Direktorat Jenderal Maritim (Survei)	80%	2. (Penilaian Maritim Implementasi, ketemu tidak ada penilaian 100% dari 100%)
		Indeks Pendidikan dan Kebudayaan (IPDK)	70.5%	70.5% (Penilaian Survei Maritim (100%) untuk 100%)

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten:

Minahasa Tenggara

Kode RTD:

Imperium; Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun:

2022

Lembaran IV

No.	Bentuk Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kondisi		Capaihan
				1	2	
1.	Terwujudnya Program Pengelenggaran Pergantian	Persentase Pengangket Desak yang memperoleh nilai RAMP Minimal II	80	100,00%	90,25	
		Opini terhadap Layanan Kesehatan Pribadi	WTP			
		Persentase Pengetahuan Hasil Penerapan BPPW yang dilihat/dilengkapi	80	40,00%	112,50%	
2.	Terwujudnya Program Peningkatan Kesiapan Pendampingan dan Konseling	Leveling Kesiapan dan BPPW	Level 3	-2+	00,00%	
		Nilai Matrasan BPPW	80	11,062,13 (Penilaian Tujuan 2018, Karena tidak ada pendanaan BPPW dari BPNQ)	102,00%	
		Nilai Penilaian Matriks (Self Assessment) atau Pihak Luar (Guru/Konselor dan Diklatwan) di bawah standar mutu	80	0 (Penilaian Matriks Imperium, karena tidak ada penilaian BPPW dari BPNQ)	100	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	80	70,00 (Penilaian Survey Integritas BPPW oleh BPNQ)	70	